

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP
KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR
418/PID.SUS/2022/PN BTA)



OLEH:

RIANA DWI YANTI

NIM : 502021164

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP
KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR
418/PID.SUS/2022/PN BTA)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

Riana Dwi Yanti

502021164

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I


Dr. Ismail Pettanasse, SH.,MH
NBM/NIDN: 1311234/0216118602

Pembimbing II


Desni Raspita, SH.,MH
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,

Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,


Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum
NBM/NIDN:1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA
SEKSUAL TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH
UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR
418/PID.SUS/2022/PN.BTA)**



NAMA : RIANA DWI YANTI
NIM : 502021164
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing

1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H. (*Ismail*)
2. Desni Raspita, S.H., M.H. (*Desni*)

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H. (*Ismail*)

Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H. (*Mona*)

2. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H. (*Yonani*)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1**

NAMA : Riana Dwi Yanti
NIM : 502021164
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA
SEKSUAL TERHADAP KORBAN ANAK DIBAWAH
UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR
418/PID.SUS/2022/PN.BTA)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian
Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Pembimbing II


Desni Raspita, SH.,MH
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,


Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Yuchitra Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riana Dwi Yanti
NIM : 502021164
Email : rianadwiyanti23@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu hukum
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 418/PID.SUS/2022/PN BTA)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 24 April 2025


1000
REPUBLIK INDONESIA
1024AMX307815921

Riana Dwi Yanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّمَا أَشْكُو بِنِّي حُزْنِي وَإِلَّهِ

“Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.”

(Q.S Yusuf : 86)

“So, for once in my lifelet me get what I want. Lord knows, it would be the first time.”

- *The Smiths*

Kupersembahkan Skripsi Ini:

1. Untuk Ayah dan Ibu tercinta. Terimakasih atas segala dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan.
2. Kepada kakak dan adik penulis. Terimakasih telah menjadi panutan dan inspirasi terbesar penulis.
3. Kepada semua teman-teman seperjuanganku.
4. Kepada almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Riana Dwi Yanti
NIM : 502021164
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 18 Januari 2004
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No.115 Kel. Sukaraya
Kec. Baturaja Timur
Email : rianadwiyanti23@gmail.com
No. Hp. : 085381770057
Nama Ayah : Jhon Othorid
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No.115 Kel.
Sukaraya Kec. Baturaja Timur
No. Hp. : 082179442588
Nama Ibu : Nurhayati
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No.115 Kel.
Sukaraya Kec. Baturaja Timur
No. Hp. : 085273849374
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK Aisyiyah 1 Baturaja
SD : SD Negeri 22 OKU
SMP : SMP Negeri 2 OKU
SMA : SMA Negeri 1 OKU

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 418/PID.SUS/2022/PN.BTA)

RIANA DWI YANTI

Tindak pidana seksual dapat diartikan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Maraknya kasus kejahatan terhadap anak menjadi perhatian serius bagi kita semua karena keberadaan mereka memerlukan perhatian serta perlindungan yang serius dari masyarakat dan Negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji dari berbagai sumber yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, perundang-undangan, dan literatur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus putusan diatas pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri dan pada perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana. Serta faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur secara umum dapat disebutkan bahwa faktor timbulnya kejahatan dibagi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada korban anak di bawah umur menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban pelaku dengan berbagai sanksi pidana, seperti penjara dan denda. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain tingginya angka kasus kekerasan seksual anak, lambatnya proses penyelesaian kasus, rendahnya tingkat penjatuhan hukuman, dan kurangnya kesadaran dan wawasan anak dalam penanganan kasus. Saran yang dapat diberikan yaitu, pemerintah harus mengadakan upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual seperti peningkatan edukasi, sosialisasi tentang kejahatan seksual kepada masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Kata kunci: Tinjauan yuridis, Pelaku tindak pidana, Seksual, Anak, Di bawah umur

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF PERPETRATORS OF SEXUAL CRIMES AGAINST MINORS (STUDY OF DECISION NUMBER 418/PID.SUS/2022/PN.BTA)

RIANA DWI YANTI

Sexual crimes can be interpreted as any act of degrading, insulting, harassing, attacking a person's body or reproductive function due to gender inequality, which results in or can result in psychological and physical suffering including those that interfere with a person's reproductive health. The increasing number of cases of crimes against children is a serious concern for all of us because their existence requires serious attention and protection from society and the State. The type of research used in this thesis is normative legal research, which examines various sources, namely research on legal identification, legislation, and literature. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that in the case of the verdict above, the perpetrator meets the elements of the crime charged and in the defendant's person and actions there is no justification or excuse that can eliminate the unlawful nature so that the perpetrator can be held criminally responsible and sentenced. And the factors that cause someone to commit a sexual crime against a minor in general can be stated that the factors causing the crime are divided into two parts, namely internal factors and external factors. A legal review of perpetrators of sexual crimes against minors shows that the legal system in Indonesia has regulated the perpetrators' accountability with various criminal sanctions, such as imprisonment and fines. Some of the challenges faced include the high number of cases of child sexual violence, the slow process of resolving cases, the low level of sentencing, and the lack of awareness and insight of children in handling cases. The suggestion that can be given is that the government must make efforts to prevent and handle sexual crimes such as increasing education, socialization about sexual crimes to the community and increasing human resources and infrastructure.

Keywords: *Legal review, Criminal offender, Sexual, Child, Minor*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwr.wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 418/PID.SUS/2022/PN BTA)”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Pof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H dan ibu Desni Raspita, S.H., M.H selaku pembimbing 1 dan 2 penulis. Penulis ingin berterima kasih atas bimbingan, arahan, pembelajaran serta nasihat yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih dan semoga doa baik selalu mengiringi langkah bapak dan ibu.;
6. Bapak Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada Ayah Jhon Othorid dan Ibu tercinta Nurhayati, S.Pd. Terimakasih telah menjadi inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidupku, terimakasih atas segala dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan hingga saat ini. Terimakasih atas setiap tets keringat, do'a, dan cinta, yang selalu mengiringi setiap proses penulis. Karya tulis ini adalah buktibahwa penulis telah berusaha keras untuk melangkah mencapai tujuannya, sekali lagi karya tulis ini penulis persembahkan untuk ayah dan ibu tercinta sebagai bentuk terima kasih penulis atas segalanya
9. Kepada kakak dan adik penulis dr. Novita Indah Yanti dan Rizki Tri Anugrah. Terimakasih telah menjadi panutan dan inspirasi terbesar penulis, terimakasih atas dukungan, kebersamaan dan kasih sayang yang

telah kita bagi bersama. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat menjadi hadiah kecil untuk kalian.

10. Kepada teman-teman seperjuangan, Aisyah Jasmine Salsabila, Zuriati Meiliza. Terimakasih telah menemani penulis dalam perjalanan menyelesaikan karya tulis ini, terima kasih untuk segala bantuan dan untuk setiap canda tawa yang telah diberikan. Hasil karya tulis ini penulis persembahkan kepada kalian.
11. Kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu tetapi berada di dalam satu grup yang bernama *Bro and Sist*. Terimakasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan karya tulis ini, terima kasih untuk segala bantuan dan untuk setiap canda tawa yang telah diberikan. Hasil karya tulis ini penulis persembahkan kepada kalian.
12. Kepada semua orang yang pernah datang dan pergi, terimakasih atas semua pelajaran hidup yang masing-masing pernah kalian berikan kepada penulis. Penulis berterimakasih, berkat kalian penulis banyak belajar pahit manisnya hidup, terima kasih atas rasa sakit dan rasa senang yang pernah kalian berikan, berkat kalian penulis paham tidak semua hal selalu baik dan tidak juga selalu buruk, terima kasih atas kesan yang pernah dibuat bersama, karya tulis ini penulis persembahkan sebagai bentuk terima kasih kepada kalian.
13. Kepada seseorang yang belum bisa dituliskan dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas namanya di Lauhul Mahfudz. Terimakasih

sudah menjadi salah satu tujuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai satu langkah untuk memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan sedang menggenggam tangan siapa.

14. Kepada sekelompok musisi seperti Hindia, FourTwenty, Feast, Radiohead, For Revenge, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menciptakan lagu-lagu yang indah untuk didengarkan oleh penulis dan menjadi teman untuk mengiringi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
15. Terakhir, penulis persembahkan karya tulis ini kepada diri sendiri, Riana Dwi Yanti. Terimakasih telah menyelesaikan perjalanan panjang yang penuh tantangan ini, terimakasih telah berjuang keras menghadapi rintangan, kesulitan namun tidak pernah menyerah dan maaf untuk air mata yang pernah jatuh di sepanjang perjalanan ini. Sekali lagi maaf untuk diri sendiri karena pernah membuatmu mati-matian memperbaiki orang lain, ketika tanganmu sendiri gemetar, maaf sering diajak memaklumi rasa sakit yang berulang-ulang, maaf tidak memberimu waktu untuk sembuh dan malah membiarkanmu menutup luka orang lain sementara lukamu sendiri berdarah, maaf terkadang ada hari-hari ketika tersenyum terasa menyakitkan tapi kamu memaksa dirimu tertawa, hingga tidak ada yang perlu mengkhawatirkanmu. Tetap bertahan ya, nanti kita bahagia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya,
semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Aamiinyarabbalalamiin .

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Palembang, April2025

Penulis,

RIANA DWI YANTI

NIM : 502021164

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	18
B. Pengertian Tindak Pidana	20
C. Unsur – Unsur Tindak Piadana	21
D. Tindak Pidana Seksual	23
E. Anak Korban Pelecehan Seksual.....	27
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.....	33
B. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur	38
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berlandaskan berdasarkan prinsip-prinsip hukum (*rechtsstaat*) daripada sekadar mengandalkan kekuasaan (*machtstaat*). Ini berarti bahwa segala kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat memastikan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Penjelasan mengenai karakteristik ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat.¹

Maraknya kasus kejahatan di Indonesia khususnya terhadap anak menjadi perhatian serius bagi kita semua karena pada dasarnya anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan keberadaan mereka memerlukan perhatian serta perlindungan yang serius dari masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang berkembang, tetapi juga sebagai amanah yang mengandung harkat dan martabat yang tinggi. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum serta hak-hak dasar tanpa harus meminta atau menuntutnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 76D

¹Ridwan Arifin Alycia Sandra, Dina Andhini, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Mengingat bahwa anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dirawat dan dijaga, peningkatan angka kejahatan di Indonesia telah memunculkan berbagai modus operandi kejahatan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum pidana dapat membuat mereka menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan. Sayangnya, anak-anak sering kali menjadi target dari para pelaku kejahatan.²

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luarperkawinan dan menurut *World Health Organization* anak dapat diartikan sebagai individu yang berumur di bawah 19 tahun terhitung sejak seorang masih dalam kandungan. Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan dan yang masih tinggal di rumah orang tuanya, dengan itu anak dapat diartikan sebagai makhluk yang belum cakap secara hukum apabila ditinjau dari undang-undang. Oleh karena itu, anak memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Anak dapat di klasifikasikan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai

²Bima Mandala Putra, "Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Seksual Pada Anak Di Bawah Umur," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 7 (2024).

sosok lemah atau yang tidak berdaya. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis.³

Kekerasan seksual dapat diartikan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Jenis kekerasan seksual meliputi kekerasan verbal, kekerasan non fisik, kekerasan fisik, dan daring atau melalui kekerasan teknologi informasi dan komunikasi.⁴

Pada dasarnya para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, memilih korban anak karena faktor memang pelaku ingin mendapatkan kepuasan yang berbeda saat melakukan hubungan intim dan juga pelaku memilih anak sebagai korban juga karena anak bisa dimanfaatkan bila sudah ada hubungan asmara dengan seorang anak baik dari segi umur dan materi.⁵

Untuk melindungi anak-anak dari tindakan keji ini, negara telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai payung hukum yang kuat, memberikan sanksi tegas bagi para pelaku, Undang-Undang Nomor 17

³Brenda Christy Ardianto, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Dunia Pendidikan,” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 756–61, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1490>.

⁴Anna Möller, Hans Peter Söndergaard, and Lotti Helström, “Tonic Immobility during Sexual Assault – a Common Reaction Predicting Post-Traumatic Stress Disorder and Severe Depression,” *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica* 96, no. 8 (2017): 932–38, <https://doi.org/10.1111/aogs.13174>.

⁵Chazizah Gusnita Aldi Evi Permana, “Modus Operandi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial TikTok,” *Jurnal Anomie* 5, no. 1 (2023).

Tahun 2016 merupakan Undang-Undang tentang Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang serius dan dapat merusak mental anak. Misalnya seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Baturaja, Ogan Komering Ulu. Seorang anak perempuan berusia 14 tahun harus mengalami kejadian mengenaskan dikarenakan dicabuli oleh lima orang pelaku. Pada tanggal 24 April 2022, korban dengan inisial S diajak oleh salah seorang pelaku berinisial DBA kerumahnya dengan modus pergi berjalan-jalan. Setibanya dirumah pelaku, pelaku menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumahnya, namun korban sempat menolak tapi pada akhirnya pelaku memaksa korban dengan cara menarik tangan korban dan langsung menutup pintu, kemudian pelaku langsung mencium bibir korban dan memberi tanda di payudara korban. Lalu setelah pelaku melakukan tindakan yang tidak etis tersebut, pelaku memulangkan kembali korban kerumahnya. Tidak lama setelah itu korban dijemput lagi oleh DBA beserta temannya yang berinisial D kembali kerumahnya. Setibanya dirumah DBA, korban langsung dipaksa oleh D untuk mengangkat baju (tidak terlepas) dan membuka celana korban, kemudian D mencium bibir dan payudara korban, sedangkan DBA langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban. Pada saat pelaku melakukan perbuatannya, korban sempat memberontak tetapi pelaku menutup mulut korban dan mengatakan untuk diam karena tidak akan ada yang mau menolong. Setelah melakukan perbuatannya, pelaku memulangkan korban kerumahnya. Lebih lanjut, pada tanggal 24 april 2022, Korban kembali diajak pelaku beserta 3 (tiga) orang temannya yang

berinisial AM, T, dan F menuju ke losmen yang telah dipesan sebelumnya oleh AM. Kemudian para pelaku melakukan tindakan perundungan secara bergantian dengan menjanjikan sejumlah uang, lalu keesokan harinya di jam 07.00 Wib korban kembali diantar pulang.

Berdasarkan Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Bta, tersangka terbukti melanggar Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.

Pada persidangan yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2022 hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan putusan diatas, terdakwa dijerat dengan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak. Namun bagaimanatinjauan yuridis pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah

umurdan apa saja faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan permasalahan pada penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur?
2. Apakah faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada **Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Seksual terhadap Korban Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Bta)**. Bagaimana tinjauan yuridis pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur dan apa saja faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur.
- b. Agar mengetahui apa saja faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi acuan dan sebagai sarana untuk menguji dan mengembangkan teori-teori hukum pidana, seperti teori kesalahan, ataupun teori kausalitas

b. Manfaat Praktis

1. Unsur Pidana: Analisis hukum memberikan kepastian hukum mengenai tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan apa saja unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menjerat pelaku.

2. Pencegahan Tindakan Serupa: Putusan pengadilan yang tegas menjadi efek jera bagi masyarakat dan pelaku potensial lainnya, sehingga diharapkan dapat mengurangi kejadian serupa di masa depan.

3. Standarisasi Hukuman: Putusan pengadilan menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa, sehingga penegakan hukum menjadi lebih konsisten dan adil.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Hubungan Seksual

Perilaku seksual adalah “segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenisnya. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai

tingkah laku berkencan, bercumbu, bersenggama, dan objek seksualnya bisa berupa orang lain (pasangan)”⁶.

3. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melakukan unsur unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri

⁶Afifatul Muarifah, Tritjahjo Danny Soesilo, and Uumbu Tagela, “Hubungan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seksual Remaja,” *Journal for Lesson and Learning Studies* 2, no. 1 (2019): 1–9, <https://doi.org/10.23887/jlls.v2i1.17314>.

atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*), orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan, Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan.

Dengan itu anak dapat diartikan sebagai makhluk yang belum cakap secara hukum apabila ditinjau dari undang-undang.⁷

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

NO.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1	Andre Gunawan, Lagat Paroha Patar Siadari, Siti Nurkhotijah, Fadlan, Christiani Prasetyasari	Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Bareleng (2023). ⁸	Pengaturan hukum perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C. Implementasi perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak adalah mengupayakan kenyamanan anak dan menyediakan konsultasi psikolog untuk mengembalikan mental anak. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif, dan pengembangan diri serta memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani anak. Disarankan agar masyarakat memahami Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan

⁷Melanie Pita Lestari Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Jakarta: Mazda Media, 2021).

⁸Siti Nurkhotijah Andre Gunawan, Lagat Paroha Patar Siadari, "Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Bareleng," *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2013).

			pemerintah mensosialisasikan Undang-Undang tersebut. Disarankan agar para orang tua memperhatikan perkembangan anak dengan penuh kasih sayang.
2	A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta	Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur (2019). ⁹	Pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, persetubuhan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dapat dikatakan bahwa persetubuhan merupakan adanya pertemuan antara kelamin pria dan wanita yang umumnya dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual dan untuk mendapatkan keturunan (anak). Persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa adanya paksaan dan ancaman kekerasan, tindak pidana persetubuhan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dan telah diatur secara lebih spesifik di dalam Pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang masih di bawah umur hendaknya dilakukan lebih tegas,

⁹A A Risma et al., "Jurnal Analogi Hukum," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.

			<p>cermat tetapi berhati-hati, sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Anak diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan ganti rugi paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan lebih spesifik lagi di dalam UU ini apabila yang melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah orang tua wali, pengasuh anak, pengajar, atau tenaga kependidikan maka ancaman pidananya ditambah menjadi 1/3.</p>
3	<p>Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, Cindi Iklima</p>	<p>Pertanggungjawab ban Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan</p>	<p>Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan oleh Majelis Hakim, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (<i>straaformat</i>) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai</p>

		Persetubuhan (2023). ¹⁰	aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pidana tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi pemerintah, korban, terdakwa, dan masyarakat luas.
--	--	---------------------------------------	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada proposal ini diantara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang mengkaji dari berbagai sumber yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, perundang-undangan, dan literatur.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data kepustakaan yang dimana diperoleh secara tidak langsung dari objeknya. Akan tetapi melalui sumber-sumber tertulis seperti perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

¹⁰Cindi Iklima. Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, "Pertanggung Jawaban Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan," *Presumption of Law* 5, no. 2 (n.d.).

1. Bahan Hukum Primer

Ini mencakup berbagai dokumen dan instrumen hukum yang menjadi dasarutama dalam menetapkan aturan dan kewajiban yang mengikat bagi individu, perusahaan, atau lembaga di dalam suatu negara dimana data tersebut terdiri dari:

- a) Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.
- b) Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang larangan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, karya ilmiah, buku, pendapat para pakar hukum yang relevan dengan subjek penelitian, dan bahan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Metode ini memanfaatkan sumber-sumber yang telah

ada, yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti literatur, hasil penelitian, peraturan perundang undangan, buku, karya ilmiah serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara sumber hukum diklasifikasikan, kemudian diamati secara mendalam terhadap suatu fenomena, baru kemudian diuraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, dan efektif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka ini membahas mengenai tinjauan tentang tindak pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, tinjauan tentang faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seksual dengan korban anak di bawah umur.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana tinjauan yuridis pelaku tindak pidana seksual terhadap anak dibawah umur, dan apa saja faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur.

BAB IV Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi (I), Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Adami Chazawi (II), Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Eleanora, Ismail, Z. Ahmad, Lestari, M. P. (2021), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Jakarta: Mazda media).
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Herdiyan Maulana and Gumgum Gumelar, (2013), *Psikologi Komunikasi Dan Persuasi* (Jakarta: Akademia Permata).
- Kartini Kartono, "Psikologi Apnormal", Jakarta: Pradnya Pramitha, 2004.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Pd Akbar, Dadang H, M, "Modul *PSIKOLOGI PERILAKU SEKSUAL*," *Sistem Hidrolik*, no. 4789 (2021): 1–19.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012).
- Simons, D, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli :Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner jaya, Bandung, 1992.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Ywarma Widya, 2013).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDUNGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. JURNAL

A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, I Nyoman Gede Sugiarta, Jurnal Analogi Hukum. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Vol. 1.

AfifatulMuarifah, Tritjahjo Danny Soesilo ,Umbu Tagela (2019), Journal for Lesson and Learning Studies, *Hubungan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seksual Remaja*, Vol. 2 No.1.

Ahmad Patarudin,dkk *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBANTINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*, JURNALRECTUM, Vol. 4 No. 1, 2022 Januari; 174 – 185

Aldi Evi Permana, Chazizah Gusnita, (2023), “*Modus Operandi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial TikTok*” Jurnal Anomie Volume 5 Nomor 1.

Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin (2019), *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1

Andre Gunawan, Lagat Paroha Patar Siadari, Siti Nurkhotijah, (2023), Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, *Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Barelang*, Vol. 1 No. 2.

Bima Mandala Putra (2024). Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual pada Anak dibawah Umur*, Vol 7

- Brenda Christy Ardianto, (2023), “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur dalam Dunia Pendidikan*”.
- Herli Antoni, dkk. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 15 Nomor 02.2024.
- Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, Cindi Iklima, (2023), *Presumption of Law, Pertanggungjawaban Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan*. Vol 5 no 2.
- Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017). *Tonic immobility during sexual assault—a common reaction predicting post-traumatic stress*
- Raden Muhammad, *KAJIAN HUKUM DAN VIKTIMOLOGI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, VOL. 2 NO. 1, JAN-JUNE (2022)
- Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan, “3 *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*” 4480 (2010): 14–18.
- Rima Syahputri, Delmira Syafrini, *FAKTOR PENYEBAB PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH KELUARGA TERDEKAT DI KOTA PADANG*, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Vol.7 No.4, 2024
- Safrizal Walahe, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN*, Lex Crimen Vol. II No. 7 November, 2013

D. SUMBER LAINNYA

- “<https://m.hukumonline.com/berita/baca/Hol2472/Kekerasan-Seksual-Mitos-Dan-Realitas>,” n.d.
- <https://media.neliti.com> diakses pada 20 Maret 2025
- <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=15804&bid=9741>
- https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/203/5/118400132_file5.pdf

<https://www.pijarnews.com/pencegahan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tidak-cukup-sebatas-peran-keluarga/>